



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal _____ di _____

-----, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Strata II, tempat tinggal _____ di _____, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb tertanggal 18 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 30 September 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 30 September 2015;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda dan Duda, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Anak Pertama. lahir tanggal 04 Februari 2016 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun September 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena anak Tergugat dengan isteri terdahulu tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan masalah sepele menjadi besar hingga membuat Penggugat dan Tergugat terus-menerus mengalami pertengkaran;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Desember 2017 berawal dari permasalahan yang sama dan Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah

*Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
2 dari 13*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal tetapi Tergugat masih datang untuk menengok anak (Anak Pertama.) yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat (Orang Tua) dan Tergugat (Paman atau adik-adik Tergugat) sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat.);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

*Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
3 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 414/Pdt.G/2018PA.Bjb tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 1 Agustus 2018, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama dalam persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 30 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 1, tempat tinggal di

-----, Kabupaten Banjar;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saya sering mendengar cerita dari Penggugat keadaan rumah tangga yang sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena anak Tergugat sering menteror Penggugat, dan Tergugat mengakui kepada saya Tergugat tidak mampu lagi membina Penggugat sebab anak Tergugat tidak setuju dengan perkawinan Tergugat dan Penggugat;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
5 dari 13



- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama atas kehendak Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, kecuali untuk kepentingan anak;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali suami isteri, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata 2, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
6 dari 13*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saya pernah melihat di Whats App Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak mampu membina Penggugat untuk penyesuaian dengan anak Tergugat yang tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat diantar oleh Tergugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama atas kehendak Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, kecuali untuk kepentingan anak;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kebalik suami isteri, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

*Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
7 dari 13*



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: " Apabila Tergugat membangkang, melawan atau ghaib, maka perkara itu dapat diputus dengan berdasarkan alat bukti";

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk memberikan nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam (vide bukti P.) maka sesuai dengan pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan penjelasan atas pasal tersebut maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

**Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
8 dari 13**



Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi saksinya di muka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka majelis telah menemukan fakta bahwa sejak akhir bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan anak Tergugat dari isteri terdahulu tidak setuju dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan masalah kecil menjadi besar;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun hingga sekarang sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan

*Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
9 dari 13*



maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkarannya tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar jika rumah tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang

**Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
10 dari 13**



nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
11 dari 13*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Kami Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. WAHIBAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I.

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.M.Sy.

Hakim Anggota,

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. WAHIBAH, S.Ag

**Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
12 dari 13**



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	195.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).				

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Hal
13 dari 13